



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Temate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
Nomor : 851/KPG.04.01/MUTASI/2020

TENTANG


**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
JAWA BARAT**

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389- Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

AN. SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAWA BARAT
KEPALA BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI
Ub.
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
DAN KEPEGAWAIAN

MAMAR KOMARA, S.Sos
NIP. 197201271999011001

Menimbang : Surat Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor: 8542/KPG.03.01/SETWAN.UM/2020 tanggal 28 Desember 2020 hal Jabatan Pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 ;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,



Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640129 198803 1 004

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

MENGETAHUI

SESUAI DENGAN ASLINYA

An. SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAWA BARAT
KEPALA BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Ub.

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
DAN KEPEGAWAIAN



MAMAR KOMARA, S.Sos
NIP. 197201271999011001

LAMPARAN KEPUTUHAN GUBERNUR JAWA BARAT
KOMOR : 851/KPG.04-01/Mutasi/2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020
TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI NEGARA SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KODE JABATAN	JABATAN PELAKSANA	UNIT KERJA
1	ADE SUDARMADI, S.Sos	19700602 200701 1 004	Penata Tk. I (III/d)	S1 / Ilmu Pemerintahan	4-2.0-0-0- 0.01.00.00.01.00.01.00.1.6.04	Notulis Rapat	Subbag Perancangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli
2	R. TENDY YUSUF S. SH	19660518 200801 1 001	Penata Tk. I (III/d)	S1 / Hukum	4-2.0-0-0- 0.01.00.00.01.00.01.00.1.6.04	Notulis Rapat	Subbag Perancangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli
3	ETIN SUMIATY, ST, MM	19720410 200901 2 001	Penata Muda (III/c)	S-2 / Manajemen SDM	4-2.0-0-0- 0.01.00.00.01.00.01.00.1.6.04	Notulis Rapat	Subbag Perancangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli
4	YUNITIE ANILA SARI, S.IP.	198606172015032002	Penata Muda Tk. I (III/b)	S1 / Ilmu Pemerintahan	4-2.0-0-0- 0.01.00.00.01.00.01.00.1.6.04	Notulis Rapat	Subbag Perancangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli
5	APENDI, S.Sos	19660511 200701 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	S1 / Administrasi Negara	4-2.0-0-0- 0.01.00.00.01.00.01.00.1.6.04	Notulis Rapat	Subbag Perancangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli
6	AYI PERMANA, SE	19690120 200701 1 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	S1 / Manajemen	4-2.0-0-0- 0.01.00.00.01.00.01.00.1.6.04	Notulis Rapat	Subbag Perancangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli
7	NANA SUTISNA, S.Sos	19651225 200701 1 007	Penata Muda (III/s)	S1 / Administrasi Negara	4-2.0-0-0- 0.01.00.00.01.00.01.00.1.6.04	Notulis Rapat	Subbag Perancangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli
8	NURASA, SE	19790822 201001 1 003	Penata Muda (III/s)	S1 / Manajemen	4-2.0-0-0- 0.01.00.00.01.00.01.00.1.6.04	Notulis Rapat	Subbag Perancangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli
9	EJE RAHAYU, SE.	19641213 200604 1 003	Penata Tk. I (III/d)	S1 / Manajemen Produktif	4-2.0-0-0- 0.01.00.00.01.00.01.00.1.6.149	Pengelola Masalah	Subbag Perancangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli
10	AGUS ROSYANA	19650825 200701 1 007	Pengatur Tk. I (II/d)	SLTA	4-2.0-0-0- 0.01.00.00.01.00.01.00.1.5.55	Pengadministrasi Partai	Subbag Perancangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli
11	DEDI ROSADI	19640909 200701 1 002	Pengatur Tk. I (II/d)	SLTA	4-2.0-0-0- 0.01.00.00.01.00.01.00.1.5.55	Pengadministrasi Partai	Subbag Perancangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli
12	ADE SUKARYA	19670525 200701 1 010	Pengatur Tk. I (II/d)	SLTA	4-2.0-0-0- 0.01.00.00.01.00.01.00.1.5.55	Pengadministrasi Partai	Subbag Perancangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli
13	SUBARNO	19720815 200701 1 003	Pengatur Tk. I (II/d)	SLTA	4-2.0-0-0- 0.01.00.00.01.00.01.00.1.5.55	Pengadministrasi Partai	Subbag Perancangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli
14	SUPRIYONO	19730420 200701 1 006	Pengatur Tk. I (II/d)	SLTA	4-2.0-0-0- 0.01.00.00.01.00.01.00.1.5.55	Pengadministrasi Partai	Subbag Perancangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli
15	KAMUS WAROKA	19700909 200801 1 001	Pengatur (II/c)	SLTA	4-2.0-0-0- 0.01.00.00.01.00.01.00.1.5.55	Pengadministrasi Partai	Subbag Perancangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli
16	H. SINSIN ULIAWAN	19730908 200901 1 003	Pengatur (II/c)	SLTA	4-2.0-0-0- 0.01.00.00.01.00.01.00.1.5.55	Pengadministrasi Partai	Subbag Perancangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli